BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Jl. Sadar Alama Desa Tomori
Kecamatan Bacan

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR : 8.2 /K.Bawaslu.HS/HK.01.01/VII/2020

TENTANG

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0360/K.BAWASLU/PM.06.00VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Instruksi Penanganan Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu Tahun 2020, perlu pengaktifan kembali Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan 2020;

b. bahwa sesuai Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Halmahera Selatan Nomor Sprin /593/VIII/2020 terjadi perubahan personil penyidik Gakkumdu pada Pemilihan Buapti dan Wakil Bupati Halmahera Selatan 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Nomor 01 Tahun 2016 Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Memperhatikan :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0360/K.BAWASLU/PM.06.00/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Instruksi Penanganan Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu Tahun 2020;
3. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0366/K.BAWASLU/PM.06.00VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Tindak lanjut Surat Ketua Bawaslu Nomor 0360/K.BAWASLU/PM.06.00/VI/2020;
4. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Halmahera Selatan Nomor Sprin/593/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Susunan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan 2020 sebagaima terlampir pada Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Gakkumdu Kabupaten Halmahera Selatan adalah: (a) melakukan Supervisi dan monitoring proses penanganan tindak pidana pemilihan ditingkat Kabupaten; (b) melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab; (c) menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan tindak pidana Pemilihan kepada sentra Gakkumdu Pusat dan sentra Gakkumdu Provinsi melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;

KETIGA : Biaya yang timbul berdasarkan keputusan ini dibebankan pada Hibah Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 1 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Ketua,

KAHAR YASIM, SH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Maluku Utara di Ternate
2. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara di Ternate
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Prov. Maluku Utara di Ternate

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor : 8.2 /K.Bawaslu.HS/HK.01.01/VII/2020
Tanggal : 1 September 2020

SUSUNAN TIM PENEGAKAN HUKM TERPADA (GAKKUMDU)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HALMAHERA SELATAN 2020

A. **PENASEHAT :**
1. KAHAR YASIM, SH (Ketua Bawaslu Halmahera Selatan)
2. MUHAMMAD IRVAN, S.I.K (Kapolres Halmahera Selatan)
3. FAJAR HARYOWIMBUKO, SH.,MH (Kajari Halmahera Selatan)

B. **PEMBINA :**
1. ASMAN JAMIL, SH (Anggota/Kordiv Hukum Bawaslu Halmahera Selatan)
2. ANREANALDO ADEMI, SH, S.I.K (Wakapolres Halmahera Selatan)
3. RIZKY SEPTA K, SH (Kasi Pidum Kejari Halmahera Selatan)

C. **KOORDINATOR :**
1. RAIS KAHAR, S.Pd.M.Si (Anggota/Kordiv Hukum Bawaslu Halmahera Selatan)
2. SAID ASLAM, S.IK (Kasat Reskrim Polres Halmahera Selatan)
3. REZA FERDIAN, SH.,MH (Ajun Jaksa Kejari Halmahera Selatan)

D. **ANGGOTA :**
1. KAMIL MUIS, S.Ag,.M.Si (Koorsek Bawaslu Halmahera Selatan)
2. USMAN TAKKO (Polres Halmahera Selatan)
3. IKBAL TATUHEY (PS KANIT PPA Polres Halmahera Selatan)
4. MOHAMMAD SYUKRI, SH (BA Unit Pidum Polres Halmahera Selatan)
5. FACHRURROZY ISHAK (BA Unit Pidum Polres Halmahera Selatan)
6. SATRIYO E. SAMPURNO, SH (Kejaksaan)
7. ABD. HARIS SIRVAN, SH (Kejaksaan)
8. FADHLI ODE ANA, SH (Kejaksaan)
9. FADHLI DIHIR, SH (Kejaksaan)
10. MEGAWATI A. RACHMAN, SH,.MH (Bawaslu Halmahera Selatan)
11. ADARMAN LAMAKIDA, SH (Bawaslu Halmahera Selatan)
12. SUMRIA BASRI, S.IP (Bawaslu Halmahera Selatan)
13. TABRID S. THALIB (Bawaslu Halmahera Selatan)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Ketua,

KAHAR YASIM, SH